



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

Jalan Titian Puspa 4 By Pass Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon (0718) 4222011, Fax (0718) 4222011
Email : budparpora.bateng@gmail.com

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 426.1/ 310-1/DINBUDPARPORA/2022

Memperhatikan surat permohonan pendaftaran dari Kelompok Seni Kuda Kepang Banyumasan Wahyu Damar Sejati Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 04/Wds/PDG/VI/2022 Tanggal 16 Februari 2022 perihal permohonan penerbitan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) bahwa berdasarkan :

Surat Keputusan Kades Pedindang Nomor : 188.4/13.a/19.04.02.2016/2022 Tanggal 16 Februari 2022 tentang Keputusan Kades Pedindang tentang Perubahan Nama Kelompok Dan Kepengurusan Kesenian Kuda Kepang Banyumasan" Panguyuban Wahyu Damar Sejati " Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah

Dengan ini, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah menetapkan bahwa :

Nama : KUDA KEPANG BANYUMASAN"PANGUYUBAN WAHYU DAMAR SEJATI"
Cakupan Seni Budaya : Kelompok/Organisasi/Sanggar/Group Kesenian dan Budaya Tradisi
Alamat : Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

Telah Terdaftar sebagai Kelompok/Organisasi/Sanggar/Group seni dan budaya Daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengembangkan, memajukan dan melestarikan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
2. Melaksanakan kegiatan kesenian dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan ketentuan dan aturan, norma-norma, kebiasaan serta kearifan lokal yang berlaku dimasyarakat.
3. Mendukung Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dalam bidang Seni dan Budaya.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koba, 23 Mei 2022

§ KEPALA DINAS, W

ZAINAL, S.Pd, M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19690811 200501 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

Jalan Titian Puspa 4 By Pass Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon (0718) 4222011, Fax (0718) 4222011
Email : budparpora.bateng@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 426.1/ 310 /DINBUDPARPORA/2022

TENTANG

PERUBAHAN PETAMA PEMBENTUKAN NAMA KELOMPOK DAN PENGANGKATAN
KEPENGURUSAN
KUDA LUMPING BANYUMASAN "PANGUYUBAN WAHYU TRI BUDAYA MUDA"
MENJADI
" KUDA KEPANG BANYUMASAN PAGUYUBAN WAHYU DAMAR SEJATI"
DESA PEDINDANG KECAMATAN PANGKALAN BARU

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta kelompok/komunitas/ organisasi di masyarakat dalam mengembangkan kesenian daerah, maka perlu dibentuk Kepengurusan Sanggar/Kelompok/Komunitas Kesenian Tradisi Religi Kuda Kepang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Nomor 188.4/13.a/19.04.02.2016/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan Surat Keterangan Domisili Tempat Nomor: 470/03/19.04.02.2016/2022 tentang Surat Keterangan Domisili Kuda Kepang Banyumasan Panguyuban Wahyu Damar Sejati;
 - c. bahwa yang namanya tercantum pada Keputusan ini dipandang mampu sebagai Pengurus Kelompok Kesenian Tradisi Religi Kuda Kepang Banyumasan Panguyuban Wahyu Damar Sejati Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah, tentang Kepengurusan Sanggar Kelompok/Komunitas Kesenian Kuda Kepang Banyumasan Panguyuban Wahyu Damar Sejati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 303);
10. Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1126);

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN NAMA KELOMPOK DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN KUDA LUMPING BANYUMASAN PANGUYUBAN WAHYU TRI BUDAYA MUDA MENJADI KUDA KEPANG BANYUMASAN PANGUYUBAN WAHYU DAMAR SEJATI DESA PEDINDANG KECAMATAN PANGKALAN BARU

KESATU : Membentuk susunan Kepengurusan Kelompok Kesenian KUDA KEPANG BANYUMASAN PANGUYUBAN WAHYU DAMAR SEJATI Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Susunan Pengurus bertugas :
- a. Merencanakan, Mempersiapkan, Mengatur dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Kesenian **KUDA KEPANG BANYUMASAN PANGUYUBAN WAHYU DAMAR SEJATI** Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.
 - b. Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari kegiatan ini dibebankan kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Kelompok Kesenian **KUDA KEPANG BANYUMASAN PANGUYUBAN WAHYU DAMAR SEJATI** Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan program keuangan lain-lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 23 Mei 2022

 **KEPALA DINAS, w**



ZAINAL, S.Pd, M.Si.
NIP. 19690811 200501 1 004

Tembusan:

1. Bupati Bangka Tengah (sebagai Laporan).
2. Desa Pedindang.
3. Camat Pangkalan Baru.

Lampiran : Keputusan Kepala DINBUDPARPORA
Kabupaten Bangka Tengah.
Nomor : 426.1/310 /Dinbudparpora/2022
Tanggal : 23 Mei 2022

**PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN NAMA KELOMPOK DAN
PANGANGKATAN KEPENGURUSAN
KUDA LUMPING BANYUMASAN" PANGUYUBAN WAHYU TRI BUDAYA MUDA"
MENJADI" KUDA KEPANG BANYUMASAN PANGUYUBAN WAHYU DAMAR SEJATI"
DESA PEDINDANG KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH**

1. PELINDUNG/PENASEHAT : a. Bupati Bangka Tengah
b. Camat Pangkalan Baru
c. Kades Pedindang
2. PEMBINA : Kepala DINBUDPARPORA Kabupaten Bangka Tengah
3. KETUA : ISWOYO PAMUNGKAS
4. SEKRETARIS : PURNOMO
5. BENDAHARA : KARNO
6. PELATIH/PENDIRI : KASRO
7. SEKSI PERLENGKAPAN :
: 1. WARTO
2. ROHMAT
8. SEKSI HUMAS :
: 1. MARSUDIN
2. SARWONO
9. SEKSI TRANSPORTASI :
: 1. JUKI
2. DARYONO
10. ANGGOTA :
: 1. ZAIN MAULANA
2. SUPARYO
3. DARTO
4. IBRAHIM
5. TARMIN
6. MUHAMMAD
7. SLAMET
8. MARSUN
9. TRIMO
10. TARMONO
11. KASTO
12. HERON
13. AGUS SUTRISNO

- 14. SAHUN
- 15. SUDAR
- 16. BRIAN

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 23 Mei 2022

KEPALA DINAS, y



ZAINAL, S.Pd, M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19690811 200501 1 004